



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 438 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 432 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum

UMI KALSOM


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR 438 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU TAHUN 2024;

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon	Debat I Sabtu, 26 Oktober 2024	Debat II Sabtu, 16 November 2024
6.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan :		
	a. Kampanye melalui Media Sosial	Minggu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	b. Kampanye melalui Media Daring	Minggu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	c. Rapat Umum	Senin, 11 November 2024	Kamis, 21 November 2024
7.	Iklan media Masa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
8.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,
ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum

UMI KALSOM